

Analisis Yuridis Terhadap Hak Imunitas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Alif Ridwan Pramana Putra S.H.,M.Kn¹, Teddy Cipta Lesmana, SH.,MH² Armi Anggara³, Ai Kusmiati Asyiah⁴, Moch Gandhi Nur Fasha⁴
Prodi Hukum Universitas Perjuangan

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Pengaturan hak imunitas notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris memang tidak dikenal dan diatur secara tegas sebagaimana Profesi Advokat, namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, seorang notaris diberikan perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf f dan Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Implementasi Perlindungan Hukum dan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris harus diseimbangkan agar tidak adanya penyalahgunaan perlindungan hukum dan menjadi sesuatu hal yang menjadi pandangan atau stigma negatif. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris diharapkan menjadi sesuatu yang positif dan menjadi sebuah jembatan komunikasi antara penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya dengan Notaris dengan profesinya yang dilindungi oleh Undang-undang.

Kata kunci : Hak Imunitas Notaris UUJN

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik yang berperan sentral dalam menjamin kepastian hukum di masyarakat, khususnya dalam ranah hukum keperdataan.¹ Eksistensi Notaris tidak hanya sebagai pembuat dokumen legal, tetapi juga sebagai penjaga amanah dan kerahasiaan informasi para pihak yang menghadap kepadanya. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal, bebas dari tekanan dan intervensi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan suatu perlindungan hukum fundamental yang dikenal sebagai hak imunitas.

Hak imunitas ini termanifestasi dalam kewajiban ingkar atau hak untuk menolak memberikan kesaksian (*verschoningsrecht*) mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya. Ketentuan ini diatur secara implisit dalam kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Implementasi Pasal sebagaimana tersebut diatas, menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan publik, sebab tanpa jaminan kerahasiaan, masyarakat akan enggan secara terbuka menuangkan kehendaknya di hadapan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya juga memperoleh perlindungan hukum dari Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004, dimana pengambilan dokumen dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum.² Disamping itu pemanggilan notaris untuk diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi juga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, maupun di tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

¹ Martien, H. D *Politik Hukum Kenotariatan* (Jakarta: Mitra Ilmu,2023).Hlm50.

² Ilise T Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2010),Hlm.7.

Pemanggilan notaris untuk kepentingan pemeriksaan demi hukum harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MPD. Pasal 66 ayat (2) UUD No.30 Tahun 2004 lebih jauh memberikan perlindungan hukum bagi notaris dengan menyebutkan bahwa fotokopi minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) a, dibuat berita acara penyerahannya.³

Namun, dalam praktiknya, hak imunitas ini seringkali berbenturan dengan kepentingan penegakan hukum, terutama dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) kerap kali membutuhkan keterangan dari Notaris serta salinan akta yang dibuatnya sebagai alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.⁴ Di sinilah timbul dilema yuridis: di satu sisi, Notaris terikat pada kewajiban menjaga rahasia jabatan, sementara di sisi lain, terdapat kepentingan yang lebih besar untuk memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran materiil.

Dinamika ini semakin kompleks dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengubah lanskap prosedur pemanggilan Notaris. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mengejutkan para notaris di Indonesia karena dengan putusan tersebut di atas telah mencabut Pasal 66 ayat (1) UUD No.30 tahun 2004, yang merupakan pasal yang selama ini menjadi benteng perlindungan hukum bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, maka sejak tanggal tersebut Pasal 66 ayat (1) UUD No.30 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi atau sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan yang selama ini berlaku dalam hal pengambilan dokumen yang disimpan oleh notaris dalam protokolnya, dan pemanggilan notaris untuk dihadirkan dalam suatu proses pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yang berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUD tersebut di atas harus memperoleh persetujuan dari MPD, sejak tanggal 23 Maret 2013 sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan MPD.⁵

Konsekuensi hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 mengakibatkan pengambilan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris dan juga dalam hal pemanggilan notaris untuk diperiksa baik sebagai saksi, oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dapat melaksanakannya secara langsung tanpa harus memperoleh persetujuan MPD. Dengan demikian dapat dikatakan sejak keluarnya Putusan MK No.49- PUU/X/2012 tersebut, maka fungsi dan kewenangan MPD dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal pengambilan dokumen maupun pemanggilan dalam suatu proses pemeriksaan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.⁶

Adanya reaksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kemudian Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tersebut kembali memuat perlindungan hukum terhadap notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan dimuat kembali tentang perlindungan hukum dan peran serta adanya kewenangan dan peran MPD dalam setiap pemanggilan Notaris dalam proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik.⁷ Hal tersebut berimplikasi apabila tidak ada izin tertulis dari MPD maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris tersebut.⁸

Selanjutnya Permasalahan hukum muncul setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun disisi lain juga Pemerintah mengesahkan kembali Pasal 66 tersebut di dalam Undang-undang baru yang menjadi perubahan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menjadikan sebuah permasalahan Ketidakpastian Hukum bagi Penegak hukum yang sedang menjalankan tugas dan juga bagi notaris yang sedang menjalankan tugas dan profesinya yang dilindungi Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan fokus untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008).Hlm.10.

⁴ Juliana, J., Husni, H., & Nasir, M. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan oleh Pegawai Notaris pada Putusan Nomor 36/PID.B/2021/PN.KRG*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,2025).Hlm. 445–463.

⁵ Affandi, Muhammad, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris* (Jakarta, Rajawali Press,2009).Hlm.47.

⁶ Mardianto Hasbi, *Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-undangan* (Bandung, Media Ilmu, 2012).Hlm.14

⁷ Latumenten, Pieter E, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUD No.30 tahun 2004* (Bandung, Erresco, 2010).Hlm. 94.

⁸ Himawan Subagio, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUD No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana* (Jakarta, Rajawali, 2007).Hlm.36.

1. Bagaimana pengaturan dan hakikat yuridis hak imunitas dan Perlindungan Hukum Notaris dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana implementasi peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan pasca perubahan UUN?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹ Penelitian yuridis normatif adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap literatur berupa bahan hukum pokok dengan cara menganalisis berbagai teori, konsep, asas hukum, norma, kaidah dari ketentuan undang-undang. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum baik aturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah jenis analisis dalam penelitian yang didasarkan atas beberapa data yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan tidak tumpang tindih dengan maksud memberikan kemudahan dalam melakukan penafsiran maupun interpretasi hasil analisis. Metode Penafsiran Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum gramatikal dan sistematis. Penafsiran hukum gramatikal adalah penafsiran hukum dengan cara penafsiran terhadap undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang yang di pakai dalam undang-undang. Penafsiran hukum sistematis adalah penafsiran hukum dengan cara menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal-pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau pada peraturan perundang-undangan lainnya, serta berdasarkan dari penjelasan suatu perundang-undangan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hak imunitas dan Perlindungan Hukum Notaris dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan norma karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum juga digambarkan sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna.¹⁰ Notaris pada dasarnya tidak memiliki hak imunitas yang disebutkan secara tegas dan jelas dalam Undang-undang sebagaimana profesi lainnya seperti advokat, sehingga mereka bisa dituntut secara pidana atau perdata jika melakukan kesalahan. Namun notaris dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya memiliki perlindungan hukum demi kebebasan dalam hal menjalankan sumpah jabatan profesinya.

Konsep Perlindungan Hukum adalah bentuk bagaimana seseorang subjek hukum mendapatkan perlindungan atas hak dan kewajibannya. Philipus M. Hadjon memberikan definisi tentang perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹ Pengertian perlindungan hukum dapat di lihat dalam buku Viktimologi dari Angkasa yang memberikan penjelasan tentang Perlindungan hukum yaitu diartikan semua hak yang dimiliki dan diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Menurut Soetoprawiro perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pihak berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga warga negara atau segenap warga negara mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.¹³

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah memberikan Perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan wewenang, tugas dan profesinya, yaitu:

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke- 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6.

¹⁰ Soerjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.Hlm155.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011.Hlm.10.

¹² Angkasa, *Viktimologi*, Jakarta: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada,2020.Hlm.15

¹³ Soetoprawiro, *Pengaturan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam hukum kewarganegaraan Indonesia*. Bina Pustaka, 2010.Hlm8.

1. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana implementasi dari hak Ingkar Notaris untuk menolak memberikan kesaksian (*verschoningsrecht*) mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya. Ketentuan ini diatur secara implisit dalam kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
2. Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa untuk proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotocopi minuta akta dan atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya untuk protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum terhadap notaris yang diberikan Undang-undang merupakan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara dalam bentuk akta otentik. Perlindungan hukum tersebut tidak diberikan kepada notaris sebagai pribadi. Di dalam naskah rancangan Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa notaris adalah pejabat publik yang jabatannya dikehendaki oleh negara dan oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya dibidang pembuatan akta otentik.¹⁴ Sebagai pejabat publik yang juga melaksanakan sebagian tugas dan kewibawaannya dalam membuat akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, maka sudah selayaknya bila notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus berkaitan dengan tugas dan kewajibannya tersebut.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil.¹⁵ Sehingga dapat diartikan perlindungan hukum adalah pemberian hak oleh peraturan perundang-undangan terhadap subjek hukum untuk melindungi kepentingan individunya. Perlindungan hukum menjadi lebih penting artinya ketika seseorang dan/atau badan hukum mengalami suatu permasalahan.¹⁶ Perlindungan hukum juga menuntut atas nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan/manfaat dan kepastian hukum.¹⁷

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertujuan untuk melindungi notaris sebagai pejabat publik dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum (Polisi, Jaksa atau Hakim) dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris tersebut. Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak dibenarkan secara sewenang-wenang untuk mengambil fotocopi minuta akta notaris karena merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.¹⁸ Oleh karena itu, tata cara pengambilan fotocopi minuta akta notaris harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dengan memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, namun menurut beberapa ahli dalam hal teknis dipandang sangat perlu diatur lebih jelas dan tegas tentang tata cara pemanggilan notaris oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim untuk menghadirkan notaris demi kepentingan proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya.¹⁹

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris inilah yang menjadi “perlindungan hukum” bagi Notaris jika keterangan Notaris diperlukan dalam suatu perkara tindak pidana atau akta yang Notaris buat diperlukan bagi aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana. Jabatan Notaris dalam pelaksanaannya mendapat perlindungan berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diterima oleh Notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan peraturan lainnya.²⁰ Sebelumnya, kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut berada pada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang diatur didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dinamika dan problematika berupa pro kontra kehadiran Pasal 66 ayat (1) baik dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam proses

¹⁴ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993).Hlm.36.

¹⁵ Soerjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.Hlm155.

¹⁶ Angkasa, *Pelindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam persektif viktimologi*. Makalah disampaikan dalam *training for trainer on victimology and victim assistance*. Lembaga perlindungan saksi dan korban, Bogor, 2008.Hlm1.

¹⁷ Muhairi Agus Santoso, *Paradigma baru hukum pidana*. Malang: Averroes press, 2002.Hlm.4.

¹⁸ Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris* (Jakarta , Pradnya Paramita, 1982).Hlm.28

¹⁹ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka)Hlm.83

²⁰ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)* (Refika Aditama, Bandung, 2017).Hlm.38.

peradilan di Indonesia memang tidak bisa dihindari, terutama untuk kepentingan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terdapat pertentangan kepentingan dan pemahaman peraturan antara penyidik dengan Notaris sebagai pihak yang diperiksa. Adanya Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sesuai perintah Undang-undang menuai polemik dan pro kontra disisi lain berpandangan bahwa kehadiran Pasal 66 (1) dan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dianggap mempersulit proses hukum yang sedang dijalani namun ada juga yang berharap dengan kehadiran Majelis Kehormatan Notaris akan menjadi jembatan antara aparat hukum yang berwenang menangani perkara dengan Notaris dalam proses penegakan hukum khususnya kasus-kasus pidana.

B. Implementasi peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan pasca perubahan UUPJN

Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mendegradasi kewenangan Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No.49-PUU/X/2012 yang menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004. Dibentuknya MKN salah satu tujuannya adalah sebagai institusi yang akan memberikan izin atau menolak permintaan penyidik Polri yang akan memanggil seorang notaris terkait dengan akta yang dibuat di hadapannya. Pada sisi lain penyidik Polri memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap warga negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam menghadapi pemanggilan tersebut, maka MKN memerlukan pertimbangan apakah memberikan izin atau menolak permintaan penyidik Polri tersebut.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan badan/lembaga yang dibentuk, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. MKN memberikan persetujuan maupun penolakan terkait pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan terkait proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 5 (lima) anggota.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²¹

Keanggotaan Majelis kehormatan Notaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu yang terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.²²

Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MKN. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*

Selanjutnya didalam Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

²¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

²² Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa : kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adanya Perlindungan hukum bagi Notaris melalui peran Majelis Kehormatan Notaris harus dipandang sebagai hal-hal yang baik dengan artian perlindungan hukum tersebut menjauhkan jabatan notaris dari kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang penegak hukum terhadap profesi yang dilindungi Undang-undang, lebih jauh perlindungan hukum tersebut dapat berguna bagi notaris untuk menjalankan kewenangannya tanpa harus takut akan berbagai masalah yang akan timbul kedepannya. Perlindungan hukum juga harus dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar setiap orang dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Selain itu, perlindungan hukum juga dimaknai sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak kewajiban, segala kepentingan hukum dimiliki secara umum dan tertib.²⁴

Perlindungan hukum juga harus diseimbangkan agar tidak adanya penyalahgunaan terhadap sesuatu hal yang menjadi pandangan atau stigma negatif. Menurut hemat penulis dalam Peraturan yang ada saat ini belum ada yang menerangkan bahwa rekomendasi yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris terhadap proses hukum yang berkaitan dengan akta-akta Notaris maupun permintaan keterangan dari Notaris baik menyetujui permintaan ataupun menolak permintaan aparat penegak hukum harus dilandaskan atas pertimbangan yang beritikad baik tanpa adanya unsur menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Jika rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notaris dipandang seorang notaris tidak diizinkan untuk memberikan Salinan/ copy dari sebuah akta atau tidak mengizinkan memberikan sebuah keterangan dalam sebuah proses pemeriksaan maka atas pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah harus didasarkan dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima oleh semua Instansi Penegak hukum tanpa terkecuali.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris diharapkan menjadi sesuatu yang positif dan menjadi sebuah jembatan komunikasi antara penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya dengan Notaris dengan profesinya yang dilindungi oleh Undang-undang. Terkait hal mewujudkan keselarasan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kenotariatan terutama dalam hal pemanggilan notaris terkait akta yang dibuatnya. Kepolisian Negara Republik Indonesiadengan Ikatan Notaris Indonesia menandatangani Nota kesepahaman yaitu pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme yaitu pada MoU Nomor:06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor Pol.: B/46/VIII/2018.

Keselarasan antara profesi notaris yang dalam hal ini melalui sebuah Majelis Kehormatan Notaris dengan Penegak hukum memang haruslah diselaraskan, agar cita-cita hukum Indonesia tetap terjaga dan terwujud. Pada satu sisi Profesi Notaris haruslah dipandang sebagai profesi yang mulia dan dihormati serta dilindungi harkat martabatnya melalui Undang-undang namun disisi lain profesi tersebut haruslah dilandaskan atas itikad-itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak ada penyalahgunaan terhadap perlindungan hukum yang diberikan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hak imunitas notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris memang tidak dikenal dan diatur secara tegas sebagaimana Profesi Advokat, namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, seorang notaris diberikan perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf f dan Pasal

²³ Amira Budi Athira, Siti Hajati Hosein, "Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)", *Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2022), hlm. 569.

²⁴ Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia" *Jurnal Volksgeit*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018), hlm. 14.

- 66 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Implementasi Perlindungan Hukum dan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris harus diseimbangkan agar tidak adanya penyalahgunaan perlindungan hukum dan menjadi sesuatu hal yang menjadi pandangan atau stigma negatif. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris diharapkan menjadi sesuatu yang positif dan menjadi sebuah jembatan komunikasi antara penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya dengan Notaris dengan profesinya yang dilindung oleh Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Martien, H. D *Politik Hukum Kenotariatan*. Jakarta: Mitra Ilmu, 2023.
- Ilise T Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.
- Juliana, J., Husni, H., & Nasir, M. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan oleh Pegawai Notaris pada Putusan Nomor 36/PID.B/2021/PN.KRG*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025
- Affandi, Muhammad, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Mardianto Hasbi, *Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-undangan*, Bandung, Media Ilmu, 2012
- Latumenten, Pieter E, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUN No.30 tahun 2004*, Bandung, Erresco, 2010.
- Himawan Subagio, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana*, Jakarta, Rajawali, 2007.
- Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Amira Budi Athira, Siti Hajati Hosein, “Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)”, *Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2022).
- Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia” *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018).
- Angkasa, *Pelindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam persektif viktimologi*. Makalah disampaikan dalam *training for trainer on victimology and victim assistance*. Lembaga perlindungan saksi dan korban, Bogor, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke- 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011
- Angkasa, *Viktimologi*, Jakarta: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Soetoprawiro, *Pengaturan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam hukum kewarganegaraan Indonesia*. Bina Pustaka, 2010.